

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 34 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI INSTANSI**  
**JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN**  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya, perlu membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan di anggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 67);
  4. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2014 dan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 796);
  5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja Analisis Kebijakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1225);

6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1837);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI INSTANSI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang selanjutnya disebut TPI dan STP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : TPI sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan Angka Kredit bagi Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Analis Kebijakan Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, sebelum disampaikan ke Tim Penilai Pusat (TPP); dan
- b. melakukan penilaian dan membantu Pejabat yang Berwenang di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam menetapkan Angka Kredit bagi Analis Kebijakan Ahli Pertama, pangkat Penata

Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Analis Kebijakan Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, TPI dibantu oleh STP yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima serta melakukan verifikasi Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan kelengkapan surat pengantar pengajuan DUPAK;
- b. menyiapkan pelaksanaan sidang penilaian Tim Penilai Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK);
- c. menyusun berita acara sidang penilaian Tim Penilai JFAK;
- d. menyampaikan hasil penilaian evaluasi kinerja JFAK sebagai salah satu bahan pertimbangan penetapan pengangkatan dan/atau kenaikan jabatan/pangkat;
- e. menyusun laporan pelaksanaan evaluasi kinerja JFAK; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh ketua Tim Penilai JFAK.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA, TPI dan STP memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. dapat mengadakan hubungan langsung dengan Lembaga Administrasi Negara selaku Instansi Pembina dalam rangka penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Analis Kebijakan; dan
- b. TPI dan STP bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama cq. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KELIMA : Masa kerja TPI dan STP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2022  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. PPK Sekretariat Utama LKPP;
3. Bendahara Pengeluaran LKPP;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PENILAI DAN  
SEKRETARIAT TIM PENILAI  
INSTANSI JABATAN FUNGSIONAL  
ANALIS KEBIJAKAN DI  
LINGKUNGAN LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 34 TAHUN 2022

TANGGAL : 31 JANUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI INSTANSI JABATAN  
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

1) Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan

<b>NO</b>	<b>SUSUNAN TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Pengarah	: Robin Asad Suryo NIP. 19650809 199003 1 001	Sekretaris Utama
2.	Ketua merangkap Anggota	: Suharti NIP. 19730627 199803 2 002	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia
3.	Sekretaris merangkap Anggota	: Miftah Irfaniah NIP. 19821221 201012 2 001	Analisis Kepegawaian Madya selaku Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

4.	Anggota	:	1. Zulhenny NIP. 19680309 199402 2 001	Analisis Kebijakan Madya Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
			2. Rusli Maryadi NIP. 19760728 199601 1 001	Analisis Kebijakan Madya Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
			3. Yuyu Yulianti NIP. 19780721 200502 2 001	Analisis Kebijakan Madya Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
			4. Antonius Lambok Sihombing NIP. 19810114 200412 1 001	Analisis Kebijakan Madya Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
			5. Fajar Adi Hemawan NIP. 19800818 200604 1 010	Analisis Kebijakan Madya Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
			6. Deasy Rachmawati NIP. 19791231 201012 2 001	Analisis Kebijakan Muda Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
			7. Sari Melani NIP. 19800224 201012 2 001	Analisis Kebijakan Muda Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat

		8. Sugianto NIP. 19820408 201012 1 001	Analisis Kebijakan Muda Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
		9. Thanthawi Jauhari NIP. 19830421 201012 1 001	Analisis Kebijakan Muda Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
		10. Ilvia Restu Utami NIP. 19880427 201211 2 001	Analisis Kebijakan Muda Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
		11. Lailatul Mufarokhah NIP. 19890107 201402 2 001	Analisis Kebijakan Muda Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum

2). Sekretariat Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Festiana Niyanti NIP. 19870727 201012 2 001	Analisis Kepegawaian Muda Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2.	Ajeng Septaria Diahmita NIP. 19920922 201902 2 003	Analisis Kepegawaian Pertama Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Pengelola Sistem Informasi
3.	Anggi Clinton Timbul Hasibuan	Staf Pendukung Unit Kerja Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Pengelola Sistem Informasi

4.	Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi NIP. 19890428 201402 2 001	Analisis Kebijakan Muda Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	Pengelola Administrasi
5.	Cecep Hendar Supriadi NIP. 19870831 201502 1 001	Analisis Kebijakan Pertama Biro Perencanaan dan Keuangan	Pengelola Administrasi
6.	Ikbal Amaludin NIP. 19880407 201502 1 001	Analisis Kebijakan Pertama Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	Pengelola Administrasi
7.	Nungky Karina Putri NIP. 19890604 201211 2 001	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Pengelola Administrasi
8.	Meisiska NIP. 19890502 201902 2 003	Analisis Pengembangan Kompetensi Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Pengelola Administrasi
9.	Martdetiara Kartika Dewi NIP. 19910323 201502 2 001	Analisis Kepegawaian Pertama Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Pengelola Administrasi

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS